



PUTUSAN
Nomor 2456 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Y.O. ELLYSON MOLLE (Direktur CV. ZENITH), bekedudukan di Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOFYAN, S.H.**, Advokat, beralamat di Utara Situs Keraton Kartasura, Kampung Setinggil RT. 03 RW. 10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

- 1. Ny. SUWARNI NOTO PRASOJO;**
- 2. Ny . ERNI NOVIASIH**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Beran RT 003 RW 002, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PRIHANANTO, S.H., KHAIRUL SYABANTO, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Banyuwang RT 06 RW 02, Kelurahan Kadipiro, Banjarsari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013;
- 3. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. Cq. Pimpinan Kantor Cabang Syariah Surakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.** berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 318 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KHAIRUL SYABANTO, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 18 September 2008 membuat dan menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan Tergugat III, di mana Tergugat I, Tergugat II menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat III sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 84 bulan terhitung sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan 18 September 2015;
2. Bahwa dalam akad tersebut Tergugat I, Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat III dua buah agunan milik Tergugat I berupa:
 - a. Tanah dan bangunan di atasnya SHM Nomor 3500, atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 m²;
 - b. Tanah dan bangunan di atasnya SHM Nomor 2000 atas nama Ny. Suwarni (Tergugat I) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 348 m²;
3. Bahwa pada tahun 2010 angsuran Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat III mengalami kemacetan, sehingga akhirnya pada sekitar bulan Maret 2012 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengadakan pembicaraan untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak (*win win solution*);
4. Bahwa dari pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat III akan menyerahkan agunan yang berupa tanah dan bangunan di atasnya SHM Nomor 2000 atas nama Ny. Suwarni (Tergugat I) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 348 m² kepada Tergugat I, Tergugat II untuk dijual sendiri, hasil penjualannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat III sebagai pengurangan jumlah pembiayaan, selanjutnya Tergugat III tidak akan melelang agunan yang berupa tanah dan bangunan di atasnya SHM Nomor 3500 atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 m²;
 - b. Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertemu dengan Penggugat dan para Persero Komanditer CV. Zenith, untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya disepakati bahwa agunan tanah dan bangunan di atasnya SHM Nomor 200 atas nama Ny. Suwarni (Tergugat I) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grogol Kabupaten Sukoharjo, luas 348 m² dibeli oleh salah satu persero Komanditer CV. Zenith, dengan kompensasi CV Zenit dapat menempati dan atau menggunakan tanah dan bangunan di atasnya SHM Nomor 3500, atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 M² sebagai tempat usaha karaoke;

c. Bahwa kemudian setelah Tergugat III menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat di persilahkan menempati dan atau menggunakan tanah dan bangunan SHM Nomor 3500, atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 M² sebagai tempat usaha karaoke;

5. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha karaoke tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melengkapi sarana dan prasarannya dengan perincian sebagai berikut:

- Renovasi gedung meliputi atap/plafon, lantai:	
Dinding dan instalasi listrik sebesar	Rp 300.000.000,00;
- 1 paket karaoke system sebesar	Rp 800.000.000,00;
- 1 paket mebelair interior dan eksterior sebesar	Rp 500.000.000,00;
- Jasa konsultan sebesar	Rp 100.000.000,00;
- Pengurusan perijinan sebesar	Rp 100.000.000,00;
- Biaya lain-lain sebesar	<u>Rp 50.000.000,00;</u>
Jumlah total	Rp1.850.000.000,00;

6. Bahwa setelah usaha karaoke berjalan beberapa bulan, Tergugat I, Tergugat II mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan lelang oleh Tergugat III tertanggal 07 Maret 2013 dan ada pengumuman lelang di harian Solo Pos tanggal 27 Maret 2013, di mana salah satu obyek yang akan di lelang adalah tanah dan bangunan SHM Nomor 3500. atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 m² yang dijadikan sebagai tempat usaha karaoke Penggugat;

7. Bahwa surat pemberitahuan dan pelaksanaan lelang tersebut dilakukan tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu dengan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, Hal ini karena antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kesepakatan sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 4.a, b, c di atas;

8. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat meliputi kerugian materiil sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 5 dan kerugian immateriil karena dengan peristiwa tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak konsentrasi dalam berusaha dan bila dinilai dengan uang kerugian immateriil tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di samping kerugian material dan immateriil tersebut Penggugat juga mengalami kerugian dari hasil keuntungan bersih yang diperoleh oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar dan mengganti kerugian-kerugian dari keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat dalam menjalankan usaha karaoke tersebut;
10. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai untuk membayar dan atau mengganti kerugian-kerugian yang diderita Penggugat tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak ilusoir maka terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor 3500, atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 m² untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir berslang*);
12. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan tuntutan Penggugat maka terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor 3500. atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo luas 394 m² dapat dijual lelang dan hasilnya diberikan dan menjadi hak dari Penggugat;
13. Bahwa oleh karena permasalahan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik yang cukup kuat, oleh karenanya mohon perkenan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yaitu tanah dan bangunan SHM Nomor 3500 atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melelang tanah dan bangunan SHM Nomor 3500 atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 m² yang dijadikan tempat usaha karaoke oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat;
4. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melelang tanah dan bangunan SHM Nomor 3.500. atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 m² tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil serta kerugian dari keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat setiap bulannya;
5. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian *material* sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian berupa keuntungan bersih yang akan diperoleh setiap bulannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi *material* kepada Penggugat sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi keuntungan bersih yang di peroleh dalam



usaha karaoke kepada Penggugat setiap bulannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi keuntungan bersih dalam usaha karaoke kepada Penggugat setiap bulannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melaksanakan putusan ini, maka terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor 3500, atas nama Suwarni Noto Prasajo (Tergugat I) terletak di Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, luas 394 M² dapat dijual lelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi maupun verset;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Eksepsi Kewenangan Absolut*;

Bahwa Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire* atau *Absolute Competency*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang yakni Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;



3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah;

Bahwa Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memang membuka peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan Agama, namun dengan syarat apabila sebelumnya telah di perjanjikan oleh para pihak dalam akad. faktanya dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0099/2008/MURABAHAH tanggal 17 Maret 2008, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0356/2008/MURABAHAH tanggal 18 September 2008, untuk menyelesaikan segala macam perselisihan dan sengketa melalui Pengadilan Agama;

Dengan demikian sangat berdasar apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Dasar gugatan (posita) Perbuatan Melawan Hukum ini adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan dan tindakan Tergugat III;

Bahwa Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) dengan ini perlu meluruskan kekeliruan dan kesalahan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena tidak jelas dan sangat kabur dasar gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa Tergugat III merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574,AH.01.01 tahun 2010 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Tergugat III tanggal 08 Februari 2010 sehingga merupakan suatu badan hukum tersendiri dan berdiri sendiri dengan nama PT Bank BNI Syariah;

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak cermat menuliskan identitas Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) dicantumkan pada gugatan Penggugat dengan nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk c.q. pimpinan Kantor Cabang Syariah Surakarta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mana seharusnya adalah "PT. Bank BNI Syariah";

Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan identitas Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah), Penggugat dalam gugatannya tidak



cermat menuliskan identitas Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) sebagai badan hukum perseroan terbatas yang sesuai dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 160, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01 tahun 2010 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010, hal tersebut terdapat dalam gugatan Penggugat dengan penyebutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cq. Pimpinan Kantor Cabang Syariah Surakarta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam gugatan pada selaku Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah), sehingga telah sangat salah, gugatan yang diajukan Penggugat tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*);

b. Sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) berkaitan dengan salah mencantumkan identitas Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);

2. Didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tidak ada satupun dalam dalil gugatannya yang terdapat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum putendi*);

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

"... Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:

- 1) Dasar Hukum (*rechtelijke ground*);
- 2) Dasar Fakta (*feitelijke ground*);

Posita yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud";

Berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar, gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini seharusnya mencantumkan dasar



hukum atau pasal dalam suatu perundang-undangan, karena mencantumkan dasar hukum adalah salah satu syarat fundamentum petendi yang jika tidak terdapat dasar hukum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Tergugat III kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke veklaard*);

C. Gugatan Penggugat Keliru dan Salah Pihak Dalam Perkara Ini (*error in persona*);

1. Dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada Halaman 1 yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ini sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya menyatakan "Perbuatan Melawan Hukum" apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dimana kerugian-kerugian dan perbuatan tersebut harus ada hubungannya langsung dalam hal ini Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku semua yang dilakukan oleh Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) sesuai dengan prosedur hukum, Yang dimana pada pengertian tersebut diatas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a. Adanya tindakan yang melawan hukum;
- b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;

Penggugat mendalilkan Tergugat III (*in casu* PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bagaimana bisa jika tindakan yang melawan hukum saja tidak ada atau tidak pernah dilakukan dan menyatakan Tergugat III dengan gugatan perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini gugatannya keliru (*error in persona*);



2. Bahwa Gugatan Yang di Ajukan Kurang Pihak Atau Tidak Lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Dimana masih ada pihak yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat yaitu pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melakukan pelelangan, Pemenang lelang PT Mutiara Artha Setia dimana objek lelang tersebut sudah dilakukan balik nama oleh pihak pemenang lelang atas sertifikat SHM Nomor 3500 dan Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) karena sebagai badan yang mempunyai otoritas pertanahan mulai dari pemasangan hak kebendaan atas jaminan pembiayaan sampai dengan balik nama SHM Nomor 3500 oleh pemenang lelang;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang memasukan PT Bank BNI Syariah sebagai Tergugat III sangat tidak berdasar karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/SIP/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang asas hukumnya sebagai berikut:

"Bahwa syarat mutlak bagi suatu pihak atau seseorang untuk menuntut atau menggugat pihak lainnya didepan pengadilan, adalah adanya suatu perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

sebagaimana dalam putusan ini harus ada hubungan hukum langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, sedang Penggugat dengan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum langsung. seharusnya Penggugat hanya mempunyai hubungan dengan Tergugat I dan II yang mempunyai hubungan sewa-menyewa, perbuatan sewa-menyewa tersebut sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana hal tersebut tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0356/2008/MURABAHAH dan Nomor SLS/0099/2008/MURABAHAH pada poin pembatasan terhadap tindakan penerima pembiayaan yang salah satunya adalah dilarang menyewakan objek pembiayaan yang di biyai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Skh. tanggal 06 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Skh.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 101/Pdt/2014/PT.Smg. tanggal 05 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/2014/Kas jo. Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Skh. jo. Nomor 101/Pdt/2014/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Juli 2014 dan 21 Juli 2014;

kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi, sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat III/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 04 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa: "dari hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III memunculkan hubungan hukum baru yang melibatkan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perkara *a quo* merupakan sengketa perbankan syariah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama";
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat I,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah. Bahwa akad pembiayaan murabahah tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III tanpa melibatkan baik langsung maupun tidak langsung dengan Pemohon Kasasi. Sehingga akad pembiayaan murabahah tersebut hanya mengikat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan akad pembiayaan murabahah tersebut, maka secara hukum perkara *a quo* bukanlah merupakan sengketa perbankan syariah yang harus tunduk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oleh karena itu secara hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dan jawaban memori tanggal 23 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perkara tersebut termasuk perkara ekonomi syaria'ah dan benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Y.O. ELLYSON MOLLE (Direktur CV. ZENITH) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Y.O. ELLYSON MOLLE (Direktur CV. ZENITH)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2015**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.
Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003